



BUPATI MINAHASA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA  
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN RINCIAN,  
PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN DANA DESA  
DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN RINCIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Minahasa.
5. Hukum Tua adalah sebutan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa.
6. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Dana Desa, selanjutnya disebut DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

9. Rekening Kas Umum Negara, selanjutnya disebut RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
10. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa, selanjutnya disebut RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DD

### Pasal 2

Sasaran DD adalah 227 desa yang ada di Kabupaten Minahasa.

### Pasal 3

Rincian DD untuk setiap desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

### Pasal 4

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

### Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per desa dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

dimana :

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

AA<sub>Kab/kota</sub> = Alokasi Afirmasi Kab/Kota dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA. 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

#### Pasal 6

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 7

Penghitungan Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

dimana :

AF Desa = Alokasi Formula setiap desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten/kota.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten/kota.

Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten/kota.

Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap IKG desa kabupaten/kota.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten/kota.



#### Pasal 8

Indeks kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYALURAN DD

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran DD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa dari Hukum Tua;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahun anggaran sebelumnya dari Hukum Tua;
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sampai dengan tahap II dari Hukum Tua.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Hukum Tua dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

### Pasal 11

Penyaluran DD dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. tahap I disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 20% (empat puluh persen);
2. tahap II disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
3. tahap III disalurkan paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

### Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran DD, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
  - b. Terdapat Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran DD tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah DD yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran DD tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa DD di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD.
- (6) DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan DD.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

### Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali DD yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, DD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa DD di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Hukum Tua yang bersangkutan mengenai DD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa DD di RKUD belum disalurkan ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa DD tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran DD tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa DD tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan DD paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa DD tahap II dari bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dak fisik dan DD menyalurkan sisa DD tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran DD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa DD tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

#### BAB IV PENGUNAAN DD

##### Pasal 14

- (1) DD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa, mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

(2) DD



- (2) DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati memastikan pengalokasian DD untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

#### Pasal 15

Kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana DD, seperti :

1. Bidang Pembangunan Desa, antara lain :
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana desa;
  - b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
  - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi desa;
  - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup;
  - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam, dan/atau kejadian luar biasa lainnya.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, antara lain :
  - a. Pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa;
  - b. Pelatihan BUM Desa;
  - c. Pelatihan Kader Teknik;
  - d. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. Penyusunan Profil Desa;
  - f. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
  - g. Penyelenggaraan Musrenbang Desa;
  - h. Pengelolaan PAUD;
  - i. Pengelolaan posyandu;
  - j. Penyertaan modal BUM Desa; dan
  - k. Kegiatan lain sesuai dengan prioritas penggunaan DD.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.
- (2) Penggunaan DD untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di desa.

#### Pasal 17

- (1) Hukum Tua bertanggung jawab atas penggunaan DD.
- (2) Pemerintah daerah melakukan pendampingan atas penggunaan DD.

#### BAB V

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 18

- (1) Hukum Tua menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Hukum Tua dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.

#### Pasal 19 :

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran DD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa DD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran DD tahun anggaran berikutnya
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD.

#### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, berupa :

a. Memberikan .

- a. Memberikan pedoman, pembinaan dan pendampingan serta memfasilitasi pengelolaan keuangan desa;
  - b. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan pengelolaan keuangan desa;
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa serta pendayagunaan aset desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa berupa pemberian bimbingan dan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
  - (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa pemberian bimbingan dan verifikasi administrasi pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.
  - (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat, berupa :
    - a. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa;
    - b. Memfasilitasi pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
    - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa serta pendayagunaan aset desa.
  - (5) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan kegiatan, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang.

#### Pasal 21

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa harus melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap penggunaan DD sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pemanfaatannya.

#### Pasal 22

- (1) Desa yang dianggap berprestasi dalam penggunaan DD akan diberi penghargaan.
- (2) Desa yang penggunaan DD-nya tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenai sanksi.
- (3) Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.


Ditetapkan di Tondano  
pada tanggal 15 Januari 2018

BUPATI MINAHASA,



JANTJE W. SAJOW

Diundangkan di Tondano  
pada tanggal 15 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



JEFFRY ROBBY KORENGKENG

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018 NOMOR 14



Lampiran Peraturan Bupati Minahasa  
 Nomor : 14 TAHUN 2018  
 Tanggal : 15 JANUARI 2018  
 Tentang : Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penetapan dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018

**PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
 DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2018**

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula										Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Pembulatan				
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Dasar	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kemudahan Geografis					Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	ERIS	TELAP	616.345	TINGGAL	5	0	1088	0.0041	0.0004	135	0.0131	0.0065	6.14	0.0050	0.0009	29.94	0.0036	0.0009	0.0087	104.959	721.304	721.303.000		
2	ERIS	WATIMEA	616.345	TINGGAL	2	0	983	0.0037	0.0004	24	0.0023	0.0012	57.92	0.0571	0.0006	29.51	0.0035	0.0009	0.1110	131.605	747.950	747.950.000		
3	ERIS	ERIS	616.345	BEREMBANG	5	0	1848	0.0070	0.0007	104	0.0101	0.0050	6.14	0.0060	0.0009	37.13	0.0044	0.0011	0.0077	92.945	709.290	709.290.000		
4	ERIS	MAUMBI	616.345	TINGGAL	1	0	438	0.0016	0.0002	13	0.0013	0.0006	6.52	0.0064	0.0010	30.99	0.0037	0.0009	0.0027	32.188	648.532	648.532.000		
5	ERIS	TANDENGAN	616.345	TINGGAL	3	0	1245	0.0047	0.0003	51	0.0049	0.0025	1.26	0.0012	0.0002	32.72	0.0039	0.0010	0.0041	49.200	665.551	665.550.000		
6	ERIS	RANOMERT	616.345	TINGGAL	5	0	1377	0.0052	0.0005	118	0.0114	0.0057	1.92	0.0019	0.0003	39.19	0.0047	0.0012	0.0077	92.222	708.567	708.566.000		
7	ERIS	TOULANG OKI	616.345	BEREMBANG	6	0	2738	0.0103	0.0010	172	0.0157	0.0083	2.58	0.0025	0.0004	30.63	0.0037	0.0009	0.1107	127.848	744.192	744.192.000		
8	ERIS	TANDENGAN SATU	616.345	TINGGAL	4	0	1339	0.0050	0.0005	102	0.0099	0.0049	1.60	0.0016	0.0002	30.09	0.0036	0.0009	0.0066	78.932	695.277	695.277.000		
9	KOMBI	TULAP	616.345	TINGGAL	3	0	1012	0.0038	0.0004	52	0.0050	0.0025	7.86	0.0077	0.0012	43.17	0.0052	0.0013	0.0053	64.172	690.517	690.516.000		
10	KOMBI	LALUPE	616.345	TINGGAL	3	0	903	0.0034	0.0003	47	0.0046	0.0023	7.80	0.0077	0.0012	43.51	0.0052	0.0013	0.0051	60.783	677.128	677.128.000		
11	KOMBI	KAYUBESI	616.345	N/A	1	0	242	0.0009	0.0001	13	0.0013	0.0006	1.01	0.0014	0.0001	53.05	0.0063	0.0016	0.0025	29.431	645.766	645.766.000		
12	KOMBI	RANOWANGKO II	616.345	TINGGAL	1	0	1004	0.0038	0.0004	81	0.0088	0.0044	5.47	0.0054	0.0008	42.87	0.0051	0.0013	0.0029	34.220	650.574	650.573.000		
13	KOMBI	KOMBI	616.345	TINGGAL	4	0	1397	0.0053	0.0005	77	0.0075	0.0037	9.70	0.0096	0.0014	29.59	0.0035	0.0009	0.0066	78.838	695.183	695.182.000		
14	KOMBI	SAWANGAN	616.345	TINGGAL	1	0	475	0.0018	0.0002	13	0.0013	0.0006	5.25	0.0052	0.0008	42.24	0.0050	0.0013	0.0028	34.127	650.472	650.472.000		
15	KOMBI	KOLOKAN	616.345	TINGGAL	4	0	1019	0.0038	0.0004	91	0.0088	0.0044	7.03	0.0069	0.0010	44.83	0.0054	0.0013	0.0072	85.984	702.329	702.329.000		
16	KOMBI	REPE	616.345	SANGAT TERTIN	2	0	1180	0.0044	0.0004	81	0.0078	0.0039	8.27	0.0082	0.0012	40.24	0.0048	0.0012	0.0068	697.813	697.813.000			
17	KOMBI	KINALOSAN	616.345	TINGGAL	2	0	765	0.0029	0.0003	26	0.0025	0.0013	4.14	0.0041	0.0006	62.60	0.0075	0.0019	0.0040	48.307	664.652	664.652.000		
18	KOMBI	MAKALISUNG	616.345	TINGGAL	1	0	321	0.0012	0.0001	14	0.0014	0.0007	2.76	0.0027	0.0004	46.62	0.0056	0.0015	0.0026	31.171	647.515	647.515.000		
19	KOMBI	KALAWIRAN	616.345	TINGGAL	3	0	1120	0.0042	0.0004	51	0.0049	0.0025	5.09	0.0050	0.0008	50.33	0.0060	0.0015	0.0051	61.734	678.079	678.078.000		
20	KOMBI	KOLOKAN I	616.345	TINGGAL	1	0	813	0.0031	0.0003	91	0.0099	0.0044	6.87	0.0068	0.0010	31.73	0.0038	0.0009	0.0027	32.440	648.785	648.784.000		
21	KOMBI	REPER I	616.345	TINGGAL	1	0	827	0.0031	0.0003	16	0.0016	0.0008	4.95	0.0049	0.0007	34.53	0.0041	0.0010	0.0028	34.157	650.502	650.502.000		
22	LEMBEAN TIMUR	KAPATARAN	616.345	TINGGAL	1	0	1108	0.0042	0.0004	63	0.0061	0.0031	2.31	0.0023	0.0003	25.81	0.0031	0.0008	0.0046	54.943	671.288	671.288.000		
23	LEMBEAN TIMUR	SERETAN	616.345	SANGAT TERTIN	3	0	434	0.0016	0.0002	7	0.0007	0.0003	0.03	0.0003	0.0000	57.18	0.0068	0.0017	0.0022	26.539	642.884	642.883.000		
24	LEMBEAN TIMUR	ATEP OKI	616.345	SANGAT TERTIN	1	0	1088	0.0041	0.0004	12	0.0012	0.0006	11.01	0.0108	0.0016	59.61	0.0071	0.0018	0.0044	52.740	669.085	669.084.000		
25	LEMBEAN TIMUR	KAROR	616.345	SANGAT TERTIN	1	0	488	0.0018	0.0002	15	0.0015	0.0007	5.09	0.0050	0.0008	63.99	0.0076	0.0019	0.0036	42.851	659.195	659.195.000		
26	LEMBEAN TIMUR	KALOSAN	616.345	TINGGAL	1	0	819	0.0031	0.0003	10	0.0010	0.0005	18.74	0.0185	0.0028	43.14	0.0051	0.0013	0.0048	67.450	674.509	674.509.000		
27	LEMBEAN TIMUR	WATULANEY	616.345	TINGGAL	1	0	647	0.0024	0.0002	44	0.0043	0.0021	3.82	0.0038	0.0006	47.34	0.0057	0.0014	0.0044	52.207	668.552	668.551.000		
28	LEMBEAN TIMUR	KAYUROVA	616.345	TINGGAL	3	0	828	0.0031	0.0003	29	0.0028	0.0014	2.72	0.0027	0.0004	28.22	0.0034	0.0008	0.0030	35.510	651.855	651.855.000		
29	LEMBEAN TIMUR	SERETAN TIMUR	616.345	SANGAT TERTIN	1	0	231	0.0009	0.0001	8	0.0008	0.0004	0.05	0.0000	0.0000	62.85	0.0075	0.0019	0.0024	28.271	644.616	644.616.000		
30	LEMBEAN TIMUR	KAPATARAN SATU	616.345	TINGGAL	3	0	1195	0.0045	0.0004	106	0.0103	0.0051	5.87	0.0058	0.0009	54.01	0.0064	0.0016	0.0081	96.740	713.085	713.085.000		
31	LEMBEAN TIMUR	PAREPTEK	616.345	TINGGAL	5	0	715	0.0027	0.0003	52	0.0050	0.0025	11.13	0.0110	0.0016	49.64	0.0058	0.0011	0.0038	46.062	662.407	662.406.000		
32	LEMBEAN TIMUR	WATULANEY AMAN	616.345	TINGGAL	3	0	1093	0.0041	0.0004	26	0.0025	0.0013	7.42	0.0073	0.0011	35.93	0.0043	0.0011	0.0038	46.062	662.407	662.406.000		
33	KAKAS	KAYUWATU	616.345	TINGGAL	2	0	466	0.0018	0.0002	36	0.0035	0.0017	1.46	0.0014	0.0002	52.71	0.0063	0.0016	0.0037	44.486	660.831	660.831.000		
34	KAKAS	WINERU	616.345	SANGAT TERTIN	1	0	392	0.0015	0.0001	17	0.0016	0.0008	5.73	0.0056	0.0008	55.60	0.0066	0.0017	0.0035	41.703	658.048	658.048.000		
35	KAKAS	RINDOR	616.345	BEREMBANG	1	0	1902	0.0072	0.0007	51	0.0049	0.0025	2.55	0.0025	0.0004	35.17	0.0042	0.0010	0.0046	55.324	671.669	671.668.000		
36	KAKAS	SENDANGAN	616.345	TINGGAL	3	0	670	0.0025	0.0003	44	0.0043	0.0021	3.29	0.0038	0.0003	35.63	0.0043	0.0011	0.0038	66.153	661.753	661.753.000		
37	KAKAS	PAHALATEN	616.345	BEREMBANG	3	0	449	0.0017	0.0002	39	0.0038	0.0019	12.73	0.0125	0.0019	38.98	0.0047	0.0012	0.0051	61.207	677.552	677.552.000		
38	KAKAS	TALUKURAN	616.345	BEREMBANG	1	0	1617	0.0061	0.0006	12	0.0012	0.0006	3.44	0.0034	0.0005	23.15	0.0028	0.0007	0.0024	28.648	644.993	644.993.000		
39	KAKAS	TOUNELET	616.345	TINGGAL	3	0	1811	0.0068	0.0006	50	0.0048	0.0024	3.42	0.0034	0.0005	46.29	0.0051	0.0013	0.0049	58.568	674.913	674.912.000		
40	KAKAS	PASLATEN	616.345	TINGGAL	3	0	1702	0.0064	0.0006	54	0.0052	0.0026	7.96	0.0078	0.0012	46.23	0.0055	0.0014	0.0058	59.715	686.060	686.059.000		
41	KAKAS	KAWENG	616.345	TINGGAL	5	0	1098	0.0041	0.0004	107	0.0104	0.0052	2.23	0.0022	0.0003	39.17	0.0047	0.0012	0.0071	85.107	701.452	701.452.000		
42	KAKAS	TOULIMEMBEI	616.345	TINGGAL	5	0	261	0.0010	0.0001	23	0.0022	0.0011	0.73	0.0007	0.0001	61.01	0.0073	0.0018	0.0031	37.680	654.025	654.025.000		
43	KAKAS	MAKALELON	616.345	TINGGAL	2	0	261	0.0010	0.0001	23	0.0022	0.0011	0.73	0.0007	0.0001	61.01	0.0073	0.0018	0.0031	37.680	654.025	654.025.000		



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula										Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Pembulatan																																																																																		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk k	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot	Bobot					Bobot																																																																																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	(70)	(71)	(72)	(73)	(74)	(75)	(76)	(77)	(78)	(79)	(80)	(81)	(82)	(83)	(84)	(85)	(86)	(87)	(88)	(89)	(90)	(91)	(92)	(93)	(94)	(95)	(96)	(97)	(98)	(99)	(100)	(101)	(102)	(103)
44	KAKAS	TUMPAAN	616.345	TERTINGGAL	2	0	309	0.0012	0.0001	20	0.0019	0.0010	0.73	0.0007	0.0001	60.37	0.0072	0.0018	0.0030	35.915	652.260	552.259.000																																																																																
45	KAKAS	MAHEMBANG	616.345	SANGAT TERITIK	2	0	235	0.0009	0.0001	27	0.0026	0.0014	7.13	0.0070	0.0011	65.48	0.0078	0.0020	0.0044	52.833	665.178	669.177.000																																																																																
46	TOMPASO	TEMBER	616.345	TERTINGGAL	3	0	600	0.0023	0.0002	49	0.0047	0.0024	32.45	0.0059	0.0001	32.45	0.0039	0.0010	0.0037	44.279	660.624	660.624.000																																																																																
47	TOMPASO	KAMANGA	616.345	TERTINGGAL	2	0	1174	0.0044	0.0004	27	0.0026	0.0013	0.70	0.0007	0.0001	32.30	0.0039	0.0010	0.0028	33.783	650.128	650.128.000																																																																																
48	TOMPASO	SENDANGAN	616.345	BERKEMBANG	2	0	431	0.0016	0.0002	19	0.0018	0.0009	0.66	0.0006	0.0001	27.40	0.0033	0.0008	0.0020	23.958	640.303	640.303.000																																																																																
49	TOMPASO	TALUKURAN	616.345	BERKEMBANG	2	0	731	0.0027	0.0003	36	0.0035	0.0017	1.16	0.0011	0.0002	25.13	0.0030	0.0007	0.0029	35.267	651.612	651.612.000																																																																																
50	TOMPASO	TEMPOK	616.345	BERKEMBANG	2	0	721	0.0027	0.0003	32	0.0031	0.0016	1.22	0.0012	0.0002	29.36	0.0047	0.0012	0.0032	31.167	654.512	654.512.000																																																																																
51	TOMPASO	LIBA	616.345	BERKEMBANG	3	0	799	0.0030	0.0003	63	0.0061	0.0031	0.90	0.0009	0.0001	38.50	0.0034	0.0008	0.0043	51.919	668.294	668.294.000																																																																																
52	TOMPASO	TOLOK	616.345	SANGAT TERITIK	2	0	711	0.0027	0.0003	21	0.0020	0.0010	0.56	0.0006	0.0001	36.93	0.0044	0.0011	0.0025	29.619	645.964	645.963.000																																																																																
53	TOMPASO	KAMANGA DUA	616.345	N/A	4	0	1169	0.0044	0.0004	96	0.0093	0.0047	0.65	0.0006	0.0001	34.65	0.0044	0.0010	0.0062	74.631	690.976	690.975.000																																																																																
54	TOMPASO	TEMPOK SELATAN	616.345	BERKEMBANG	3	0	1163	0.0044	0.0004	50	0.0048	0.0024	0.97	0.0010	0.0001	39.95	0.0048	0.0012	0.0040	47.465	663.810	663.810.000																																																																																
55	TOMPASO	TOLOK SATU	616.345	TERTINGGAL	3	0	614	0.0023	0.0002	41	0.0040	0.0020	1.15	0.0011	0.0002	36.41	0.0039	0.0010	0.0034	40.237	656.582	656.582.000																																																																																
56	REMBOKEN	KASURATAN	616.345	TERTINGGAL	3	0	1338	0.0050	0.0005	64	0.0062	0.0031	4.30	0.0042	0.0002	32.78	0.0044	0.0011	0.0053	64.013	680.358	680.357.000																																																																																
57	REMBOKEN	PARAPEI	616.345	TERTINGGAL	4	0	1581	0.0059	0.0006	71	0.0069	0.0034	2.36	0.0023	0.0003	43.10	0.0051	0.0013	0.0057	68.008	684.353	684.353.000																																																																																
58	REMBOKEN	PULITAN	616.345	BERKEMBANG	5	0	1046	0.0039	0.0004	111	0.0108	0.0054	1.57	0.0015	0.0002	42.53	0.0051	0.0013	0.0073	87.240	703.585	703.584.000																																																																																
59	REMBOKEN	SIRUAN	616.345	TERTINGGAL	4	0	1183	0.0044	0.0004	74	0.0072	0.0036	1.52	0.0015	0.0002	42.71	0.0051	0.0013	0.0055	62.329	682.674	682.673.000																																																																																
60	REMBOKEN	KAIMA	616.345	BERKEMBANG	3	0	1137	0.0043	0.0004	52	0.0050	0.0025	1.62	0.0016	0.0002	34.46	0.0041	0.0010	0.0042	50.551	666.896	666.895.000																																																																																
61	REMBOKEN	SENDANGAN	616.345	BERKEMBANG	2	0	791	0.0030	0.0003	27	0.0026	0.0013	1.21	0.0012	0.0002	36.43	0.0043	0.0011	0.0029	34.443	650.788	650.788.000																																																																																
62	REMBOKEN	TIMU	616.345	TERTINGGAL	3	0	738	0.0029	0.0003	42	0.0041	0.0020	1.18	0.0012	0.0002	33.04	0.0039	0.0010	0.0035	41.744	658.089	658.088.000																																																																																
63	REMBOKEN	TALUKURAN	616.345	BERKEMBANG	5	0	1508	0.0057	0.0006	104	0.0101	0.0050	1.50	0.0015	0.0002	33.49	0.0040	0.0010	0.0068	81.876	698.221	698.221.000																																																																																
64	REMBOKEN	TAMPUSU	616.345	TERTINGGAL	1	0	362	0.0013	0.0001	10	0.0100	0.0005	4.20	0.0041	0.0006	33.36	0.0040	0.0010	0.0022	26.789	643.134	643.133.000																																																																																
65	REMBOKEN	PASLATEN	616.345	TERTINGGAL	2	0	901	0.0034	0.0003	25	0.0024	0.0012	2.38	0.0023	0.0004	33.57	0.0040	0.0010	0.0029	34.830	651.175	651.174.000																																																																																
66	REMBOKEN	LELEKO	616.345	BERKEMBANG	5	0	1685	0.0063	0.0006	145	0.0140	0.0070	2.86	0.0028	0.0004	22.47	0.0027	0.0007	0.0088	104.991	721.356	721.356.000																																																																																
67	LANGOWAN BERAT	WALANG	616.345	BERKEMBANG	2	0	2395	0.0090	0.0009	37	0.0036	0.0018	1.36	0.0010	0.0002	41.08	0.0049	0.0012	0.0041	49.418	663.763	663.762.000																																																																																
68	LANGOWAN BERAT	TEEP	616.345	TERTINGGAL	1	0	1375	0.0052	0.0005	21	0.0020	0.0010	1.28	0.0013	0.0002	38.31	0.0046	0.0011	0.0029	34.392	650.737	650.736.000																																																																																
69	LANGOWAN BERAT	KARODORAN	616.345	BERKEMBANG	2	0	1333	0.0050	0.0005	22	0.0021	0.0011	0.61	0.0006	0.0001	41.83	0.0050	0.0012	0.0029	34.859	651.204	651.204.000																																																																																
70	LANGOWAN BERAT	WALEURE	616.345	BERKEMBANG	1	0	2726	0.0103	0.0010	10	0.0100	0.0005	45.19	0.0045	0.0007	33.56	0.0040	0.0010	0.0092	110.221	726.566	726.566.000																																																																																
71	LANGOWAN BERAT	AMONGENA I	616.345	BERKEMBANG	2	0	1508	0.0057	0.0006	7	0.0007	0.0003	1.00	0.0010	0.0001	36.93	0.0044	0.0011	0.0022	25.866	642.211	642.211.000																																																																																
72	LANGOWAN BERAT	AMONGENA II	616.345	BERKEMBANG	2	0	1428	0.0054	0.0005	35	0.0034	0.0017	0.82	0.0008	0.0001	29.12	0.0035	0.0009	0.0032	38.665	655.010	655.010.000																																																																																
73	LANGOWAN BERAT	SUMARAYAR	616.345	BERKEMBANG	1	0	1561	0.0059	0.0006	10	0.0100	0.0005	0.73	0.0007	0.0001	39.41	0.0047	0.0012	0.0024	28.259	644.604	644.603.000																																																																																
74	LANGOWAN BERAT	AMONGENA TIGA	616.345	BERKEMBANG	4	0	996	0.0037	0.0004	76	0.0074	0.0037	0.74	0.0007	0.0001	43.00	0.0051	0.0013	0.0054	68.176	681.706	681.706.000																																																																																
75	LANGOWAN BERAT	KOYAWAT	616.345	BERKEMBANG	1	0	603	0.0023	0.0002	5	0.0005	0.0002	0.95	0.0009	0.0001	22.72	0.0027	0.0007	0.0013	15.441	631.786	631.786.000																																																																																
76	LANGOWAN BERAT	WALEWANG	616.345	BERKEMBANG	1	0	1516	0.0057	0.0006	6	0.0006	0.0003	1.41	0.0014	0.0002	34.53	0.0041	0.0010	0.0021	25.180	641.325	641.325.000																																																																																
77	LANGOWAN BERAT	NOONGAN	616.345	BERKEMBANG	1	0	905	0.0034	0.0003	14	0.0014	0.0007	7.64	0.0015	0.0011	20.40	0.0024	0.0006	0.0028	33.061	649.406	649.405.000																																																																																
78	LANGOWAN BERAT	RARINGIS	616.345	TERTINGGAL	3	0	1063	0.0040	0.0004	62	0.0060	0.0030	0.21	0.0002	0.0000	31.69	0.0038	0.0009	0.0044	52.548	668.893	668.893.000																																																																																
79	LANGOWAN BERAT	AMFRENG	616.345	BERKEMBANG	4	0	1377	0.0052	0.0005	85	0.0082	0.0041	1.45	0.0014	0.0002	28.07	0.0034	0.0008	0.0057	68.232	684.577	684.576.000																																																																																
80	LANGOWAN BERAT	LOWIAN	616.345	BERKEMBANG	3	0	1361	0.0052	0.0005	59	0.0057	0.0029	8.01	0.0019	0.0012	32.23	0.0038	0.0010	0.0056	67.063	683.408	683.407.000																																																																																
81	LANGOWAN BERAT	TOUHELET	616.345	TERTINGGAL	1	0	463	0.0017	0.0002	5	0.0005	0.0002	0.41	0.0004	0.0001	36.18	0.0043	0.0011	0.0016	22.213	638.558	638.558.000																																																																																
82	LANGOWAN BERAT	KOPIWANGHER	616.345	BERKEMBANG	3	0	1216	0.0046	0.0005	52	0.0050	0.0025	0.52	0.0005	0.0001	31.21	0.0037	0.0009	0.0040	47.795	664.140	664.140.000																																																																																
83	LANGOWAN BERAT	NOONGAN DUA	616.345	TERTINGGAL	2	0	1048	0.0039	0.0004	31	0.0030	0.0015	0.39	0.0004	0.0001	43.69	0.0052	0.0013	0.0033	39.083	655.428	655.427.000																																																																																
84	LANGOWAN BERAT	NOONGAN TIGA	616.345	BERKEMBANG	2	0	1124	0.0042	0.0004	34	0.0033	0.0016	4.98	0.0049	0.0007	33.04	0.0059	0.0010	0.0038	45.480	661.825	661.824.000																																																																																
85	LANGOWAN BERAT	TUMARATAS DUA	616.345	BERKEMBANG	4	0	1161	0.0044	0.0004	11	0.0011	0.0005	0.38	0.0004	0.0001	36.64	0.0044	0.0011	0.0021	25.424	641.769	641.769.000																																																																																
86	LANGOWAN BERAT	RARON	616.345	TERTINGGAL	2	0	1488	0.0056	0.0006	95	0.0092	0.0046	5.09	0.0050	0.0008	25.41	0.0030	0.0008	0.0067	80.047	696.392	696.392.000																																																																																
87	LANGOWAN BERAT	RARINGIS UTARA	616.345																																																																																																			



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula										Peugi Dana Desa per-Desa	Pembelian				
							Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		IRG		Total Bobot	Alokasi Formula						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
104	SONDER	KAUBERAN SATU	616.345	TERTINGGAL	1	0	1483	0.0056	0.0006	6	0.0005	0.0003	0.97	0.0010	0.0001	22.79	0.0027	0.0007	0.0017	20.057	636.402	63
105	SONDER	RAMBUNAN AMIAN	616.345	TERTINGGAL	4	0	724	0.0027	0.0003	84	0.0081	0.0041	1.09	0.0011	0.0002	32.22	0.0038	0.0010	0.0055	65.552	681.897	68
106	SONDER	SANDANGAN SATU	616.345	N/A	3	0	1126	0.0042	0.0004	55	0.0053	0.0027	2.37	0.0023	0.0004	22.85	0.0027	0.0007	0.0041	49.426	665.771	66
107	SONDER	TALUKURAN SATU	616.345	TERTINGGAL	3	0	701	0.0026	0.0003	41	0.0040	0.0020	0.57	0.0006	0.0001	39.27	0.0047	0.0012	0.0035	42.067	658.412	65
108	SONDER	TOUNJEET	616.345	BERKEMBANG	2	0	1149	0.0043	0.0004	35	0.0034	0.0017	1.15	0.0011	0.0002	34.00	0.0041	0.0010	0.0033	39.728	656.073	65
109	SONDER	KOTONGAN ATAS SATU	616.345	N/A	1	0	624	0.0023	0.0002	7	0.0007	0.0003	0.19	0.0002	0.0000	26.87	0.0032	0.0008	0.0014	16.838	633.183	63
110	KAWANGKOAN	TONDGESAN	616.345	TERTINGGAL	2	0	930	0.0035	0.0003	22	0.0021	0.0011	0.76	0.0007	0.0001	36.94	0.0044	0.0011	0.0026	31.543	647.888	64
111	KAWANGKOAN	KANOMANG TIGA	616.345	BERKEMBANG	1	0	868	0.0033	0.0003	9	0.0009	0.0004	0.69	0.0007	0.0001	37.00	0.0044	0.0011	0.0020	23.613	639.958	63
112	KAWANGKOAN	TONDGESAN I	616.345	TERTINGGAL	3	0	568	0.0036	0.0004	40	0.0039	0.0019	4.42	0.0044	0.0007	31.01	0.0037	0.0009	0.0039	46.545	662.890	66
113	KAWANGKOAN	TONDGESAN II	616.345	BERKEMBANG	1	0	829	0.0031	0.0003	17	0.0016	0.0008	0.46	0.0005	0.0001	32.35	0.0039	0.0010	0.0022	26.018	642.363	64
114	PINELING	PINELING I	616.345	BERKEMBANG	4	0	2986	0.0112	0.0011	93	0.0090	0.0045	1.68	0.0011	0.0002	28.83	0.0034	0.0009	0.0066	79.760	696.165	69
115	PINELING	PINELING II	616.345	BERKEMBANG	5	0	2812	0.0106	0.0011	137	0.0133	0.0066	0.53	0.0005	0.0001	28.10	0.0034	0.0008	0.0086	103.300	719.644	71
116	PINELING	SEA I	616.345	TERTINGGAL	2	0	2019	0.0076	0.0008	28	0.0027	0.0014	0.23	0.0003	0.0000	36.18	0.0043	0.0011	0.0032	38.786	655.131	65
117	PINELING	SEA II	616.345	BERKEMBANG	2	0	1981	0.0075	0.0007	18	0.0017	0.0009	0.53	0.0005	0.0001	39.36	0.0047	0.0012	0.0029	34.427	650.772	65
118	PINELING	WINAGUN ATAS	616.345	BERKEMBANG	3	0	1244	0.0047	0.0005	46	0.0045	0.0022	0.92	0.0009	0.0001	33.13	0.0040	0.0010	0.0038	45.843	662.188	66
119	PINELING	WAREMBUNGAN	616.345	BERKEMBANG	5	0	4105	0.0166	0.0016	128	0.0124	0.0062	1.46	0.0013	0.0007	30.09	0.0036	0.0009	0.0104	125.341	741.686	74
120	PINELING	KALI	616.345	TERTINGGAL	3	0	1849	0.0070	0.0007	42	0.0041	0.0020	4.51	0.0044	0.0007	29.86	0.0040	0.0009	0.0043	51.432	667.777	66
121	PINELING	KALI SELATAN	616.345	TERTINGGAL	3	0	1750	0.0066	0.0007	41	0.0040	0.0020	2.78	0.0027	0.0004	33.56	0.0040	0.0010	0.0041	48.673	665.018	66
122	PINELING	PINELING DUA INDAH	616.345	TERTINGGAL	1	0	921	0.0035	0.0003	11	0.0011	0.0005	1.50	0.0015	0.0002	37.82	0.0045	0.0011	0.0022	26.752	645.097	64
123	PINELING	PINELING SATU TIMUR	616.345	TERTINGGAL	4	0	1731	0.0065	0.0007	51	0.0055	0.0027	1.94	0.0018	0.0001	30.52	0.0036	0.0009	0.0036	42.806	659.151	65
124	PINELING	SEA MITRA	616.345	BERKEMBANG	1	0	1144	0.0043	0.0004	13	0.0013	0.0006	2.15	0.0021	0.0003	28.45	0.0034	0.0008	0.0022	26.714	643.059	64
125	PINELING	SEA TUMPANGAN	616.345	BERKEMBANG	2	0	525	0.0024	0.0002	20	0.0019	0.0010	0.20	0.0002	0.0000	41.98	0.0030	0.0013	0.0025	29.829	645.174	64
126	PINELING	PINELING	616.345	BERKEMBANG	2	0	883	0.0033	0.0003	23	0.0022	0.0011	0.16	0.0002	0.0000	34.42	0.0041	0.0010	0.0025	29.959	646.304	64
127	PINELING	KOKA	616.345	TERTINGGAL	4	0	602	0.0032	0.0002	66	0.0064	0.0032	1.15	0.0011	0.0002	36.80	0.0044	0.0011	0.0047	56.253	672.638	67
128	TOMBULU	SULUAN	616.345	TERTINGGAL	1	0	1731	0.0065	0.0007	51	0.0055	0.0027	1.94	0.0018	0.0001	30.52	0.0036	0.0009	0.0036	42.806	659.151	65
129	TOMBULU	KEMBERS I	616.345	BERKEMBANG	4	0	2926	0.0110	0.0011	85	0.0082	0.0041	3.18	0.0031	0.0015	27.17	0.0043	0.0018	0.0061	73.349	679.703	67
130	TOMBULU	TOUNBULLUAN	616.345	BERKEMBANG	1	0	1188	0.0045	0.0004	28	0.0022	0.0011	0.16	0.0002	0.0000	34.42	0.0041	0.0010	0.0025	29.959	646.304	64
131	TOMBULU	KOKA	616.345	BERKEMBANG	1	0	2266	0.0085	0.0009	16	0.0016	0.0008	7.64	0.0075	0.0011	29.94	0.0036	0.0009	0.0036	43.780	660.124	66
132	TOMBULU	KAMANGTA	616.345	TERTINGGAL	2	0	1386	0.0086	0.0009	36	0.0035	0.0017	2.40	0.0024	0.0004	36.03	0.0043	0.0011	0.0040	48.415	664.760	66
133	TOMBULU	SAWANGAN	616.345	TERTINGGAL	3	0	2510	0.0058	0.0010	53	0.0051	0.0029	5.02	0.0049	0.0007	28.27	0.0042	0.0008	0.0048	61.586	677.931	67
134	TOMBULU	RUMENKOR	616.345	BERKEMBANG	3	0	1545	0.0058	0.0006	59	0.0057	0.0029	2.44	0.0024	0.0004	35.08	0.0042	0.0010	0.0048	58.135	674.474	67
135	TOMBULU	TIKELA	616.345	TERTINGGAL	2	0	580	0.0022	0.0002	18	0.0017	0.0009	0.71	0.0007	0.0001	39.77	0.0047	0.0012	0.0024	28.577	644.922	64
136	TOMBULU	RUMENKOR SATU	616.345	TERTINGGAL	4	0	836	0.0031	0.0003	69	0.0067	0.0033	2.13	0.0021	0.0003	26.29	0.0031	0.0008	0.0048	57.059	673.404	67
137	TOMBULU	RUMENKOR DUA	616.345	TERTINGGAL	2	0	918	0.0035	0.0003	35	0.0034	0.0017	2.14	0.0024	0.0004	46.51	0.0038	0.0014	0.0038	46.163	662.508	66
138	TOMBULU	KUMU	616.345	TERTINGGAL	1	0	963	0.0036	0.0004	51	0.0065	0.0032	0.10	0.0001	0.0000	54.10	0.0065	0.0016	0.0022	26.786	643.131	64
139	TOMBARIRI	TELING	616.345	SANGAT TERTIN	2	0	940	0.0035	0.0004	31	0.0030	0.0015	3.50	0.0034	0.0005	51.20	0.0061	0.0015	0.0039	46.789	663.134	66
140	TOMBARIRI	POPOH	616.345	TERTINGGAL	2	0	1347	0.0051	0.0005	26	0.0025	0.0013	31.82	0.0213	0.0047	49.85	0.0060	0.0015	0.0080	95.441	711.785	71
141	TOMBARIRI	POPOH	616.345	TERTINGGAL	2	0	836	0.0031	0.0003	69	0.0067	0.0033	2.13	0.0021	0.0003	26.29	0.0031	0.0008	0.0048	57.059	673.404	67
142	TOMBARIRI	RANWANGKO	616.345	BERKEMBANG	2	0	3338	0.0126	0.0013	21	0.0020	0.0010	22.28	0.0219	0.0033	32.73	0.0039	0.0010	0.0065	78.466	694.811	69
143	TOMBARIRI	SENDUK	616.345	TERTINGGAL	2	0	2694	0.0100	0.0010	34	0.0033	0.0016	61.10	0.0602	0.0090	34.76	0.0041	0.0010	0.0127	152.479	768.824	76
144	TOMBARIRI	PINASUNGKULAN	616.345	TERTINGGAL	2	0	534	0.0020	0.0002	33	0.0032	0.0016	0.16	0.0002	0.0000	38.23	0.0046	0.0011	0.0030	35.553	651.898	65
145	TOMBARIRI	MOKUPA	616.345	BERKEMBANG	3	0	2536	0.0110	0.0011	54	0.0052	0.0026	2.88	0.0028	0.0004	17.73	0.0021	0.0003	0.0047	56.076	672.421	67
146	TOMBARIRI	SARANI NATANI	616.345	BERKEMBANG	1	0	1609	0.0061	0.0006	27	0.0026	0.0013	41.37	0.0408	0.0061	28.55	0.0034	0.0009	0.0089	106.501	722.846	72
147	TOMBARIRI	BORGO	616.345	BERKEMBANG	1	0	2078	0.0078	0.0008	15	0.0015	0.0007	0.06	0.0001	0.0000	15.92	0.0019	0.0005	0.0020	23.893	640.238	64
148	TOMBARIRI	TAMPALA	616.345	BERKEMBANG	5	0	2490	0.0094	0.0009	63	0.0061	0.0031	2.64	0.0026	0.0004	37.78	0.0045	0.0011	0.0088	105.572	721.917	72
149	TONDANO UTARA	TONSEA LAMA	616.345	BERKEMBANG	3	0	2235	0.0084	0.0008	43	0.0042	0.0021	14.91	0.0147	0.0022	27.97	0.0033	0.0008	0.0069	83.130	699.474	69
150	TONDANO UTARA	KEMBUAN	616.345	BERKEMBANG	1	0	1023	0.0038	0.0004	61	0.0095	0.0053	0.06	0.0001	0.0000	39.39	0.0047	0.0012	0.0041	49.215	665.560	66
151	TONDANO UTARA	PALAMBA	616.345	TERTINGGAL	2	0	644	0.0024	0.0002	26												



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula				Alokasi Formula				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Pembulatan			
							Jumlah Penduduk	Rasio Penduduk x	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Penduduk k Miskin	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis					Bobot	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
154	LANGOWAN UTARA	KARUMENGA	616.345	TERTINGGAL	1	0	1414	0.0053	11	0.0011	0.0005	50.92	0.0502	0.0075	41.58	0.0056	0.0012	0.0098	117.906	734.251	734.251
155	LANGOWAN UTARA	TORAGET	616.345	BERKEMBANG	1	0	1412	0.0053	6	0.0007	0.0003	0.36	0.0004	0.0001	34.79	0.0042	0.0010	0.0019	22.954	639.299	639.299
156	LANGOWAN UTARA	TEMPANG	616.345	TERTINGGAL	1	0	832	0.0031	7	0.0006	0.0003	26.09	0.0257	0.0039	40.89	0.0049	0.0012	0.0057	68.711	685.056	685.056
167	LANGOWAN UTARA	TEMPANG II	616.345	TERTINGGAL	1	0	791	0.0030	8	0.0008	0.0004	38.19	0.0376	0.0056	42.31	0.0051	0.0013	0.0076	91.053	707.398	707.398
168	LANGOWAN UTARA	TEMPANG III	616.345	TERTINGGAL	2	0	937	0.0035	22	0.0021	0.0011	0.26	0.0003	0.0000	39.98	0.0048	0.0012	0.0026	31.787	648.132	648.132
169	LANGOWAN UTARA	TARAIKAK SATU	616.345	TERTINGGAL	1	0	934	0.0035	12	0.0012	0.0006	0.91	0.0003	0.0001	38.85	0.0046	0.0012	0.0033	26.706	643.051	643.051
170	KAKAS BARAT	WASIAN	616.345	TERTINGGAL	3	0	604	0.0023	40	0.0039	0.0019	0.64	0.0006	0.0001	36.75	0.0044	0.0011	0.0063	75.862	656.458	656.458
171	KAKAS BARAT	PANASEN	616.345	TERTINGGAL	4	0	1251	0.0047	93	0.0090	0.0045	1.70	0.0017	0.0003	36.36	0.0044	0.0011	0.0063	75.862	656.458	656.458
172	KAKAS BARAT	TOUNTIMOMOR	616.345	TERTINGGAL	7	0	608	0.0023	256	0.0248	0.0124	2.39	0.0024	0.0004	40.86	0.0049	0.0012	0.0142	170.363	786.708	786.708
173	KAKAS BARAT	TOTALAN	616.345	TERTINGGAL	2	0	787	0.0030	22	0.0021	0.0011	1.48	0.0015	0.0002	44.97	0.0054	0.0013	0.0029	35.051	651.396	651.396
174	KAKAS BARAT	PASSO	616.345	BERKEMBANG	6	0	2445	0.0092	177	0.0171	0.0086	2.18	0.0022	0.0003	41.82	0.0050	0.0012	0.0111	132.736	749.081	749.081
175	KAKAS BARAT	KALAWIRAN	616.345	TERTINGGAL	2	0	841	0.0032	30	0.0029	0.0015	0.85	0.0008	0.0001	40.80	0.0049	0.0012	0.0041	37.347	653.692	653.692
176	KAKAS BARAT	TOULIJANG	616.345	BERKEMBANG	3	0	1506	0.0057	49	0.0047	0.0024	2.23	0.0022	0.0001	38.31	0.0046	0.0011	0.0044	52.935	669.280	669.280
177	KAKAS BARAT	SIMBEL	616.345	TERTINGGAL	4	0	1124	0.0042	68	0.0066	0.0032	2.38	0.0025	0.0004	27.93	0.0033	0.0008	0.0026	64.7392	678.655	678.655
178	KAKAS BARAT	WAILANG	616.345	TERTINGGAL	3	0	592	0.0022	54	0.0052	0.0026	1.37	0.0132	0.0020	45.16	0.0054	0.0013	0.0059	70.626	686.970	686.970
179	KAKAS BARAT	BURIT TINGGI	616.345	TERTINGGAL	2	0	762	0.0029	30	0.0029	0.0015	1.46	0.0014	0.0002	38.95	0.0046	0.0012	0.0031	37.400	653.745	653.745
180	KAWANGKOAN UTARA	KIAWA SATU	616.345	BERKEMBANG	3	0	495	0.0019	43	0.0042	0.0021	1.55	0.0015	0.0002	34.58	0.0041	0.0010	0.0035	42.357	658.702	658.702
181	KAWANGKOAN UTARA	KIAWA SATU UTARA	616.345	BERKEMBANG	5	0	592	0.0019	103	0.0100	0.0050	1.82	0.0018	0.0003	41.26	0.0049	0.0012	0.0065	82.359	698.684	698.684
182	KAWANGKOAN UTARA	KIAWA SATU BARAT	616.345	TERTINGGAL	3	0	843	0.0032	24	0.0023	0.0012	0.62	0.0006	0.0001	33.96	0.0041	0.0010	0.0026	31.111	647.456	647.456
183	KAWANGKOAN UTARA	KIAWA DUA	616.345	BERKEMBANG	2	0	864	0.0032	51	0.0049	0.0025	0.39	0.0004	0.0001	41.08	0.0049	0.0012	0.0041	48.836	665.181	665.181
184	KAWANGKOAN UTARA	KIAWA DUA TIMUR	616.345	BERKEMBANG	1	0	843	0.0032	12	0.0012	0.0006	0.38	0.0004	0.0001	28.91	0.0035	0.0009	0.0017	20.860	637.204	637.204
185	KAWANGKOAN UTARA	KIAWA DUA BARAT	616.345	BERKEMBANG	1	0	1018	0.0038	37	0.0036	0.0018	0.94	0.0009	0.0001	39.03	0.0038	0.0010	0.0033	39.231	655.576	655.576
186	KAWANGKOAN BARAT	KAYUWI	616.345	BERKEMBANG	2	0	963	0.0036	5	0.0005	0.0002	0.94	0.0008	0.0001	39.82	0.0048	0.0012	0.0019	23.129	639.474	639.474
187	KAWANGKOAN BARAT	KAYUWI SATU	616.345	BERKEMBANG	1	0	716	0.0027	36	0.0035	0.0017	0.76	0.0008	0.0001	38.20	0.0046	0.0011	0.0029	39.178	655.522	655.522
188	KAWANGKOAN BARAT	KANONANG SATU	616.345	BERKEMBANG	2	0	843	0.0032	27	0.0025	0.0013	0.19	0.0002	0.0000	40.80	0.0049	0.0012	0.0029	34.436	650.781	650.781
189	KAWANGKOAN BARAT	KANONANG DUA	616.345	BERKEMBANG	2	0	843	0.0032	66	0.0064	0.0032	0.11	0.0001	0.0000	39.33	0.0047	0.0012	0.0046	55.647	671.992	671.992
190	KAWANGKOAN BARAT	KANONANG EMPAT	616.345	BERKEMBANG	3	0	659	0.0025	66	0.0064	0.0032	0.11	0.0001	0.0000	39.33	0.0047	0.0012	0.0046	55.647	671.992	671.992
191	KAWANGKOAN BARAT	KANONANG LIMA	616.345	BERKEMBANG	3	0	634	0.0024	15	0.0015	0.0007	1.08	0.0011	0.0002	33.33	0.0040	0.0010	0.0033	39.949	656.294	656.294
192	KAWANGKOAN BARAT	KANONANG ATAS	616.345	BERKEMBANG	1	0	1109	0.0042	40	0.0039	0.0019	0.48	0.0007	0.0001	33.41	0.0040	0.0010	0.0022	26.891	643.236	643.236
193	KAWANGKOAN BARAT	TOMBASIAN ATAS SATU	616.345	BERKEMBANG	1	0	817	0.0031	16	0.0016	0.0008	0.79	0.0008	0.0001	34.76	0.0041	0.0010	0.0022	26.824	643.169	643.169
194	KAWANGKOAN BARAT	TOMBASIAN BAWAH	616.345	BERKEMBANG	2	0	1122	0.0042	28	0.0027	0.0014	1.05	0.0010	0.0002	35.85	0.0043	0.0011	0.0029	35.100	651.444	651.444
195	KAWANGKOAN BARAT	RANOLAMBAT	616.345	BERKEMBANG	3	0	3862	0.0145	39	0.0038	0.0019	4.91	0.0048	0.0007	33.73	0.0039	0.0010	0.0063	75.004	664.597	664.597
196	MANDOLANG	KALASEY SATU	616.345	MAJU	4	0	1885	0.0071	40	0.0039	0.0019	1.63	0.0016	0.0002	31.04	0.0037	0.0009	0.0038	45.752	662.097	662.097
197	MANDOLANG	KALASEY DUA	616.345	MAJU	3	0	1387	0.0052	14	0.0014	0.0007	1.12	0.0011	0.0002	27.44	0.0033	0.0008	0.0022	26.201	642.546	642.546
198	MANDOLANG	TATELI	616.345	MAJU	5	0	2042	0.0077	106	0.0103	0.0051	0.80	0.0008	0.0001	39.71	0.0047	0.0012	0.0072	86.441	702.785	702.785
199	MANDOLANG	TATELI WERU	616.345	MAJU	2	0	1392	0.0052	20	0.0019	0.0010	1.15	0.0011	0.0002	31.33	0.0047	0.0009	0.0026	31.161	647.506	647.506
200	MANDOLANG	TATELI DUA	616.345	MAJU	6	0	3189	0.0120	170	0.0165	0.0082	1.45	0.0014	0.0002	31.15	0.0037	0.0009	0.0106	126.905	743.250	743.250
201	MANDOLANG	TATELI TIGA	616.345	MAJU	4	0	2194	0.0083	70	0.0068	0.0034	1.03	0.0010	0.0002	38.97	0.0047	0.0012	0.0055	66.398	682.742	682.742
202	MANDOLANG	ROHA	616.345	BERKEMBANG	1	0	846	0.0032	7	0.0007	0.0003	5.90	0.0064	0.0010	38.91	0.0046	0.0012	0.0028	34.048	650.393	650.393
203	MANDOLANG	KOHA BARAT	616.345	BERKEMBANG	4	0	1272	0.0048	26	0.0025	0.0013	11.33	0.0112	0.0017	34.38	0.0044	0.0010	0.0042	50.767	667.111	667.111
204	MANDOLANG	KOHA SELATAN	616.345	BERKEMBANG	2	0	1090	0.0041	38	0.0037	0.0018	3.18	0.0031	0.0005	46.66	0.0056	0.0014	0.0039	35.254	641.599	641.599
205	MANDOLANG	AGOTEY	616.345	BERKEMBANG	2	0	643	0.0024	78	0.0076	0.0038	1.79	0.0018	0.0003	34.67	0.0041	0.0010	0.0055	47.328	663.673	663.673
206	MBARIRI TIMUR	LEMOH	616.345	BERKEMBANG	4	0	994	0.0037	78	0.0076	0.0038	0.98	0.0009	0.0001	37.78	0.0045	0.0011	0.0065	63.397	681.742	681.742
207	MBARIRI TIMUR	LEMOH BARAT	616.345	TERTINGGAL	4	0	1463	0.0055	102	0.0099	0.0049	6.36	0.0063	0.0009	32.20	0.0038	0.0010	0.0074	88.688	694.785	694.785
208	MBARIRI TIMUR	LEMOH TIMUR	616.345	TERTINGGAL	1	0	595	0.0022	17	0.0016	0.0008	0.04	0.0000	0.0000	29.01	0.0035	0.0009	0.0019	23.028	705.032	705.032
209	MBARIRI TIMUR	LOLAH	616.345	TERTINGGAL	4	0	892	0.0034	92	0.0089	0.0045	8.93	0.0088	0.0013	34.05	0.0041	0.0010	0.0071	85.509	639.373	639.373
210	MBARIRI TIMUR	LOLAH SATU	616.345	TERTINGGAL	5	0	1065	0.0040	145	0.0140	0.0070	6.98	0.0069	0.0010	29.55	0.0035	0.0009	0.0093	112.028	701.854	701.854
211	MBARIRI TIMUR	LOLAH DUA	616.345	TERTINGGAL	3	0	811	0.0031	44	0.0043	0.0021	6.70	0.0066	0.0010	37.94	0.0045	0.0011	0.0046	78.731	728.372	728.372
212	MBARIRI TIMUR	RANOTONGKOR																			

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah				Alokasi Formula			Pembulatan		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk & Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
224	TOMPASO BARAT	TONSEWER	616.345	BERKEMBANG	5	0	942	0.0035	0.0004	145	0.0140	0.0070	0.53	0.0005	0.0001	36.87	0.0044	0.0011	0.0086	102.658	719.003	719.002.000		
225	TOMPASO BARAT	TONSEWER SELATAN	616.345	BERKEMBANG	2	0	850	0.0032	0.0003	23	0.0022	0.0011	1.06	0.0010	0.0002	31.03	0.0037	0.0009	0.0025	30.191	646.536	646.536.000		
226	TOMPASO BARAT	TOUURE	616.345	BERKEMBANG	2	0	619	0.0023	0.0002	18	0.0017	0.0009	1.09	0.0011	0.0002	25.22	0.0030	0.0008	0.0020	24.212	640.557	640.556.000		
227	TOMPASO BARAT	TOUURE DUA	616.345	BERKEMBANG	2	0	559	0.0021	0.0002	21	0.0020	0.0010	1.13	0.0011	0.0002	31.30	0.0037	0.0009	0.0023	27.941	644.286	644.286.000		
Total							265.855	1.0000	0.1000	10.321	1.0000	0.5000	#####	1.0000	0.1500	#####	1.0000	0.2500	1.0000	1.0000	11.996.302	151.906.617	151.906.617.000	

RIUPATI MINAHASA,



JANTJE W. SAJOW